



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 74 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Kekurangan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 69) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri A Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan tambahan Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

Besarnya tambahan Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besarnya Alokasi tambahan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Tambahan Bagi hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Tambahan Bagi hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Tambahan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Nopember 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 74

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 74 TAHUN 2005
 TANGGAL 2 NOPEMBER 2005

ALOKASI TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN
 BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH
 KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN :		
1	SEMARANG	442,534,000.00	
2	KENDAL	380,067,000.00	
3	DEMAK	324,564,000.00	
4	GROBOGAN	378,716,000.00	
5	PATI	519,742,000.00	
6	KUDUS	615,304,000.00	
7	JEPARA	509,552,000.00	
8	REMBANG	262,316,000.00	
9	BLORA	339,375,000.00	
10	PEKALONGAN	203,271,000.00	
11	BATANG	253,622,000.00	
12	PEMALANG	283,255,000.00	
13	TEGAL	365,303,000.00	
14	BREBES	372,718,000.00	
15	BANYUMAS	509,642,000.00	
16	CILACAP	514,151,000.00	
17	PURBALINGGA	280,877,000.00	
18	BANJARNEGARA	268,335,000.00	
19	MAGELANG	371,572,000.00	
20	TEMANGGUNG	228,115,000.00	
21	WONOSOBO	212,513,000.00	
22	PURWOREDJO	232,131,000.00	
23	KEBUMEN	320,633,000.00	
24	KLATEN	459,143,000.00	
25	BOYOLALI	359,172,000.00	
26	SRAGEN	371,443,000.00	
27	SUKOHARDJO	355,634,000.00	
28	KARANGANYAR	379,767,000.00	
29	WONOGIRI	330,287,000.00	
	KOTA :		
30	SEMARANG	2,251,715,000.00	
31	PEKALONGAN	187,494,000.00	
32	SURAKARTA	653,583,000.00	
33	SALATIGA	230,117,000.00	
34	TEGAL	164,219,000.00	
35	MAGELANG	163,793,000.00	
	JUMLAH	14,094,675,000.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO